

**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-
UNDANG PERKAWINAN DAN HAK MEWARISKAN
ANAK YANG DILAHIRKAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

Oleh:

M. REFSI BIYEN ALFAYED

NIM : 502016275

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HAK
MEWARISKAN ANAK YANG DILAHIRKAN**



NAMA : M. Refsi Biyen Alfayed
NIM : 50 2016 275
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

2. Mona Wulandari, SH., MH

Palembang, 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

Anggota :1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

2. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. REFSI BIYEN ALFAYED**

NIM : 502016275

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

**“PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DAN HAK MEWARIS ANAK YANG DILAHIRKAN”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Juli 2020

Yang Menyatakan



M. Refsi Biyen Alfayed

MOTTO

“Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain”.

(QS. Alam Nasyrah: 7)

Ku Persembahkan kepada:

- ❖ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta*
- ❖ Saudara-saudaraku yang tersayang*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Almamater yang kubanggakan*

ABSTRAK

**PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG
PERKAWINAN DAN HAK MEWARIS ANAK
YANG DILAHIRKAN**

OLEH
M. REFSI BIYEN ALFAYED

Perkawinan beda agama di Indonesia kerap terjadi, dan mungkin akan terus terjadi di dalam masyarakat Indonesia sebagai akibat interaksi sosial di antara seluruh warga negara yang pluralistik agamanya.

Untuk mengetahui dan menjelaskan perkawinan beda agama itu sah menurut Undang-undang Perkawinan, dan juga untuk mengetahui dan memahami hak mewaris anak yang Lahir dan perkawinan beda agama.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami perkawinan beda agama menurut Undang-undang Perkawinan adalah: tidak sah, karena semua agama menginginkan amatnya untuk menikah dengan yang seagama. Semua agama mensyaratkan calon suami istri harus sah agama, perkawinan beda agama adalah perkawinan di mana kedua calon suami istri tidak seiman pada saat perkawinan dilangsungkan (Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan).

Hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah karena perkawinan beda agama tidak sah menurut Undang-undang Perkawinan, sehingga membawa akibat juga terhadap anak-anak yang dilahirkan. Hal ini membuat anak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya melainkan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja dengan demikian sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan. Akibat hukumnya juga terkait masalah kewarisan di mana si anak tidak mendapatkan hak mewaris dan ayahnya tetapi hanya dengan ibunya.

Kata kunci: Perkawinan beda agama dan hak mewaris anak menurut Undang-undang Perkawinan.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr. wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HAK MEWARIS ANAK YANG DILAHIRKAN”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dan berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan materi dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Mona Wulandari, SH., MH, selaku Pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan teknis dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Ridwan Hayatuddin, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Bapak dan Ibu Dosen seth Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2021

Penulis,



M. Refsi Biyen Alfayed

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	10
D. Definisi Konseptual.....	11
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsepsi Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	16
B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Perkawinan Beda Agama.....	22
C. Kedudukan Anak Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.....	24

D. Kewarisan Dan Perkawinan Beda Agama.....	26
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Keabsahan Perkawinan Beda Agama Menurut	
Undang-undang Perkawinan	36
B. Hak Mewaris Anak Yang Lahir Dan	
Perkawinan Beda Agama	42
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran-saran	46
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Karena manusia adalah makhluk sosial dalam arti bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan sesama manusia lainnya. Di dalam bentuknya yang kecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk membentuk suatu keluarga tersebut, maka seorang laki-laki dan perempuan melakukan suatu ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan.

Perkawinan merupakan ikatan yang sakral karena di dalam ikatan perkawinan tersebut tidak hanya terdapat ikatan lahir atau jasmani saja tetapi juga ada ikatan rohani yang bersandarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, maksudnya ialah bahwa suatu perkawinan tidak hanya sekedar hubungan lahiriah saja, tetapi lebih dari itu yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hal tersebut sesuai dengan rumusan yang terkandung dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara

¹Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 21

seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dari rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, tersimpul suatu rumusan arti dan tujuan perkawinan. Arti perkawinan yang dimaksud adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, sedangkan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka antara perkawinan dengan agama atau kerohanian mempunyai hubungan yang sangat erat, karena perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.² Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 bila diperinci yaitu:³

1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri;
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia yang kekal dan sejahtera;
3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tjjuan perkawinan yang diinginkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bila kita rasakan adalah sangat ideal. Karena tujuan perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahiriahnya saja tetapi sekaligus terdapat adanya suatu pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untu membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang

²Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 3

³*Ibid*

sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.⁴ Hal tersebut berbeda dengan yang dirumuskan oleh Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perkawinan dalam pengertian hukum perdata barat adalah: “Undang-undang memandang tentang perkawinan hanya dalam hubungan perdata”.

Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang erat dan tidak terpisahkan sehingga semua agama mengatur masalah perakwinan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang satu agama. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga, dengan memiliki pondasi agama yang kuat diharapkan kehidupan rumah tangga pun menjadi kuat sehingga tidak akan roboh kendati hanya dengan sedikit goncangan. Bila rumah tangga kuat, negara akan kuat, demikian perkataan seorang ulama dan sekaligus umaroh Prof. Dr. H.A. Ali Mukti dan Dr. Ali Akbar. Menurut Prof. Dr. H.A. Ali Mukti dan Dr. Ali Akbar sebagaimana dikutip oleh Bismar Siregar, SH dalam bukunya yang berjudul “Hukum dan Hak-hak Anak”:

Kalau orang bertanya bagaimana cara membangun negara yang kuat, maka jawabannya ialah terdiri dari rumah tangga yang kuat. Negara yang adil terdiri dari rumah tangga yang adil. Dan negara yang makmur terdiri dari rumah tangga yang makmur. Jadi kalau ingin membangun negara sebaik-baiknya, maka keluarga (yang menjadi isi rumah tangga) harus kita bangun sebaik-baiknya. Tanpa membangun keluarga mustahil akan tercapai pembangunan negara.⁵

Selain itu perkawinan yang didasarkan kesamaan agama dan pandangan hidup akan membahagiakan sepanjang masa karena tuntutan agama langgeng

⁴*Ibid*, hlm. 4

⁵Bismar Siregar, *Aspek Hukum Perlindungan atas Hak-hak Anak: Suatu Tinjauan Dalam Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 9

melampaui batas usia manusia, dan pandangan hidup akan menyertai manusia sepanjang hidupnya.⁶

Mengingat begitu penting dan sakralnya suatu perkawinan maka sangat diperlukan adanya peraturan yang isinya mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan yang sah agar terciptakan pergaulan hidup manusia yang baik, teratur serta tercipta ketertiban hukum pada bidang hukum perkawinan. Oleh karena itulah pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan. Undang-undang ini merupakan hukum materil dari perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang luas, terdiri dari ribuan pulau dari sabang sampai merauke, sehingga hal tersebut menyebabkan berkembangnya suatu masyarakat atau golongan yang berbeda antara golongan yang satu dengan golongan yang lain, baik dari segi budaya, suku, ras, bahasa maupun agama. Oleh karena itulah masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dan dengan kodratnya manusia sebagai makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup sendiri maka kontak antar suku,

⁶M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Lentera hati, Tangerang, 2009, hlm. 352

etnis maupun antar agama sudah tentu tidak dapat dihindari lagi. Terlebih lagi dapat dibatasi hanya dalam suatu lingkungan masyarakat yang kecil dan sempit seperti golongan, suku, agama dan ras saja, tetapi hubungan manusia telah berkembang dengan begitu pesatnya satu dengan yang lain sehingga dapat menembus dinding-dinding batas golongan, suku, ras dan agamanya sendiri. Seseorang tidak perlu tinggal di suatu daerah hanya untuk mengenal budaya atau kontak dengan masyarakat asli daerah tersebut. nberkat kemajuan teknologi seseorang dapat berinteraksi antar suku, etnis maupun antar agama.

Dalam kondisi pergaulan masyarakat seperti sekarang itulah yang menjadi dasar terjadi perkawinan campuran, baik perkawinan antar suku, perkawinan antar etnis, perkawinan antar ras atau bahkan perkawinan antar agama. Perkawinan campuran yang banyak mengundang perdebatan adalah perkawinan antar agama, karena dengan perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga di khawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya mengenai anak. Anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya, berbeda dengan lalat yang hanya membutuhkan dua jam atau binatang lain yang hanya membutuhkan sekitar sebulan.⁷ Setiap anak membutuhkan bimbingan dan kasih sayang hingga ia mencapai usia remaja dan orang tua yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga dewasa. Kewajiban orang tua terhadap anak tertuang di dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya

⁷*Ibid*, hlm. 362

2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Namun jika orang tuanya tersebut memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana cara orang tua tersebut mendidik dasar keagamaan kepada si anak tersebut. dan si anak juga akan bingung agama dan kepercayaan apa yang akan mereka anut. Karena si anak harus memilih agama dari kedua orang tuanya, dan orang tuanya pun akan berlomba-lomba mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama mereka masing-masing kepada si anak tersebut. selain itu, masalah yang akan timbul yaitu jika pasangan beda agama ini bercerai, pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian tersebut selain itu yang menjadi persoalan juga dari perkawinan beda agama yaitu masalah kewarisan, dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewaris dari ayah atau ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut.

Oleh karena perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah-masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama. Bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44 perkawinan campuran beda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh. Selain itu di dalam Al-Qur'an juga secara tegas melarang perkawinan Muslim atau Muslimah dengan laki-laki atau perempuan Musyrik, larangan-larangan itu dengan tegas dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah, surat An-Nisaa, Surat Al-Mumtahanah.

Menurut agama Katolik perkawinan antara seorang bergama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, karena perkawinan dianggap sebagai sebuah skramen (sesuatu yang kudus, yang suci).⁸

Sedangkan agama Protestan prinsipnya menghendaki agar penganutnya kawin dengan orang yang seagama, karena tujuan utama perkawinan adalah untuk mencapai kebahagiaan sehingga kebahagiaan itu akan sulit tercapai kalau suami isteri tidak seiman. Walaupun demikian, agama Protestan tidak menghalangi jika terjadi perkawinan beda agama antara penganut Protestan dengan penganut agama lain.

Dalam sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPLPGI) tahun 1989 telah menyatakan sikapnya terhadap pernikahan, yaitu institusi yang berhak mengesahkan suatu perkawinan adalah Negara, dan Gereja berkewajiban meneguhkan dan memberkati suatu perkawinan yang telah disahkan oleh Pemerintah.⁹

Budha, menurut Sangha Agung Indonesia, perkawinan beda agama diperbolehkan, asalkan pengesahannya dilakukan menurut tata cara agama Budha, dimana di dalam upacara ritual perkawinan, kedua mempelai diwajibkan mengucapkan “atas nama Sang Budha, Dharma, dan Sangka”, yang merupakan dewa-dewa umat Budha, walaupun calon mempelai yang bukan Budha tidak diharuskan untuk masuk Budha terlebih dahulu.¹⁰

⁸Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan*, Komnas HAM, Jakarta, 2005, hlm. 207

⁹*Ibid*, hlm. 211

¹⁰*Ibid*, hlm. 212

Dalam agama Hindu, suatu perkawinan dapat disahkan jika mempelai itu telah menganut agama yang sama, yaitu agama Hindu. Perkawinan dengan penganut agama lain dilarang dalam agama Hindu. Menurut hukum Hindu suatu perkawinan hanya sah jika dilaksanakan upacara pernikahan kalau kedua calon pengantin beragama Hindu.¹¹

Namun pada kenyataannya, sekarang ini banyak sekali pasangan yang melakukan perkawinan beda agama. Kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat, seperti perkawinan antara Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau, Ari Sihasale dengan Nia Zulkarnaen, Katon Bagaskara dengan Ira Wibowo dan masih banyak lagi pasangan beda agama baik dari kalangan selebritis ataupun bukan yang menikah tanpa salah satu dari mereka masuk ke dalam agama pasangannya itu. mereka menempuh banyak cara untuk mencapai apa yang diinginkannya itu, salah satunya adalah melakukan penyelundupan hukum yang berlaku di Indonesia. Pada umumnya pasangan beda agama ini melakukan perkawinan di luar negeri, setelah mereka kembali ke Indonesia mereka mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil, seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun sebenarnya hal tersebut tidak dibenarkan, perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri tersebut tetap tidak sah menurut Undang-undang Perkawinan. Hal tersebut dapat kita lihat pada ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan dilangsung di luar Indonesia antara

¹¹*Ibid*, hlm. 214

dua orang WNI atau seorang WNI dengan WNA adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi WNI tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini”.

Dari bunyi Pasal 56 itu dapat kita lihat bahwa seseorang yang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri yaitu dengan perkawinan sipil hanya sah menurut hukum setempat, akan tetapi tidak sah menurut hukum Indonesia, karena perkawinan tersebut melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” jo Pasal 8 f (yang merupakan salah satu larangan untuk melakukan perkawinan) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”.

Sudah dijelaskan di atas bahwa perkawinan beda agama di Indonesia kerap terjadi, dan mungkin akan terus terjadi di dalam masyarakat Indonesia sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara yang pluralis agamanya. Ketidak tegasan Negara juga dapat menjadi salah satu faktor perkawinan beda agama kerap terjadi di Indonesia. Karena kita ketahui bahwa Negara atau Pemerintah tidak secara tegas melarang mengenai perkawinan beda agama. Sikap pemerintah yang tidak tegas terhadap pengaturan beda agama ini dapat terlihat dalam praktek. Bila tidak dapat diterima oleh Kantor Urusan Agama dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil dan menganggap sah perkawinan beda agama. Ketidaktegasan pemerintah inilah yang dijadikan peluang bagi pasangan beda agama untuk menikah. Mereka bisanya menikah di luar negeri dan ketika mereka

kembali ke Indonesia, mereka akan mencatatkan perkawinan mereka kembali di Indonesia, mereka akan mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Catatan Sipil, sehingga perkawinan mereka sudah sah.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk skripsi dengan judul: “PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DAN HAK MEWARIS ANAK YANG DILAHIRKANNYA”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah perkawinan beda agama itu sah menurut Undang-undang Perkawinan ?
2. Bagaimanakah hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan dan hak mewaris anak yang dilahirkannya, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perkawinan beda agama itu sah menurut Undang-undang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan memahami hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perkawinan

Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Pasal 1 UU Perkawinan).

2. Perkawinan Campuran

Perkawinan antara dua orang mempelai yang tunduk pada hukum perkawinan yang berlainan. Perbedaan hukum tersebut dapat disebabkan oleh, perbedaan agama atau perbedaan kewarganegaraan.¹²

3. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan warganegara Indonesia yang agamanya masing-masing berbeda.¹³

4. Pewaris

Orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.¹⁴

5. Ahli waris

Anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.¹⁵

6. Harta Warisan

Kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris.¹⁶

¹²Ichtiyanto, *Perkawinan Dalam Negara Republik Indonesia*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003, hlm. 10

¹³Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-undang Perkawinan No.1/1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986, hlm. 10

¹⁴Suruni Ahlan Syarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-undang*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 10

¹⁵*Ibid*, hlm. 11

¹⁶*Ibid*

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan dan hak mewaris anak yang dilahirkannya, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan editing, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai

kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.¹⁷

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku panduan penyusunan skripsi Fakultas HUKUM Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, definisi konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai konsep perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan, fatwa majelis ulama Indonesia tentang perkawinan beda agama, kedudukan anak menurut Undang-undang Perkawinan, kewarisan dari perkawinan beda agama.

¹⁷Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai keabsahan perkawinan beda agama menurut Undang-undang Perkawinan, dan juga mengenai hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholis, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Dan Analisis Kebijakan*, Komnas HAM, Jakarta, 2005
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2004
- Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Hukum Islam dan Fikih*, UU No. 1/1974 Sampai KHI, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006
- Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dan Undang-undang Perkawinan No.1/1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1986
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Human Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003
- Ichtiyanto, *Perkawinan Dalam Negara Republik Indonesia*, Badan Litbang Agama Dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta, 2003
- Mohammad Atho Mudzhar, *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia*, INIS, Jakarta, 1993
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Lentera Hati, Tangerang, 2009
- R. Subekti, *Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Intermedia, Jakarta, 2004
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

Siregar Bismar, *Aspek Hukum Perlindungan Atas Hak-hak Anak: Suatu Tinjauan Dalam Hukum Dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, 1986

Sution Usman Adji, *Kawin Lari Dan Kawin Lari Antar Agama*, Liberty, Yogyakarta

Suruni Ahlan Syarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Kewarisan Menurut Undang-undang*, Kencana, Jakarta, 2006

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan Dan Keluarga di Indonesia*, Badan Penerbit FH-UI, 2004

Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan Dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta, 2005

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam